



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
JI. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/365 ./Disdik/2013

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PROGRAM PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM PANJI NUSANTARA
di Jl. Raya Pagedangan No.35 Pagedangan Kabupaten Tangerang Kecamatan Pagedangan
Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Panji Nusantara Kecamatan Pagedangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
3. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);


10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor: 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0810).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 4. Proposal Pengajuan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PANJI NUSANTARA, Nomor: 002/YPI-PN/C/I/2013, tanggal 07 Januari 2013;
 5. Akta Notaris H. DUDUNG ABDULLAH S.H., Nomor: 098 Tanggal 20 Juni 2012, tentang Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PANJI NUSANTARA;
 6. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa tanggal 2 bulan Juli tahun 2013, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin pendirian satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Panji Nusantara Kecamatan Pagedangan mulai tahun pelajaran 2013/2014;
- Kedua : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sekaligus sebagai Izin Operasional;
- Ketiga : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sepanjang YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PANJI NUSANTARA dan TK ISLAM PANJI NUSANTARA memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PANJI NUSANTARA dan TK ISLAM PANJI NUSANTARA wajib melakukan daftar ulang Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu setiap 3 (tiga) tahun;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 12 Agustus 2013



Drs. H. ZAENUDDIN MM., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Direktur Pembinaan TK dan SD Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.